



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DESA SUKOWILANGUN
KECAMATAN KALIPARE
KABUPATEN MALANG
TENTANG**

**KOLABORASI SINERGIS DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 9.7.2/UN32.6/KS/2026

Nomor : 100.3.7.1.34.1.35.07.11/2004/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes. Kepala Departemen Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Slimuryanto, Kepala Desa Sukowilangun** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Sukowilangun, berkedudukan di Jl. Raya Sukowilangun No. 167, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur 65166, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama mengenai Kolaborasi Sinergis dalam Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Kolaborasi Sinergis dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Penanggung Jawab Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes, Kegiatan magang mahasiswa, kuliah dosen praktisi, kolaborasi penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini dibebankan kepada ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	